



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 821.27/Kep.22g-BKPSDM/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan cakap diangkat dalam jabatan fungsional;
- b. bahwa pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Perencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan;
9. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2020);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1417);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 73);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor 800/345/Sekret-Bappelitbangda/2021 Tanggal 22 September 2021 Perihal Permohonan Pengangkatan Perpindahan Dalam Jabatan Fungsional Perencana.

2. Surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Nomor 821.2/140/Kepeg Tanggal 14 Oktober 2021 Perihal Usulan Penetapan Jabatan Penyuluh Pertanian Madya.

3. Surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Nomor 821.4/83/Kepeg Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Usulan Rekomendasi Pengangkatan ke Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan Lain Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam kolom 2 lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana kolom 8 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana kolom 2 dalam jabatan sebagaimana kolom 5 terhitung mulai tanggal pelantikan lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Perencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan, dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

✓ BUPATI PURWAKARTA,


HANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.27/Kep. 229 -GK/2022
TANGGAL : 31 Maret 2022
TENTANG : PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan, TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja	Angka Kredit	Tunjangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AI MAHBUBAH, SP.,M.Si	19721229 199901 2 001	Pembina (IV/a), 01- 04-2015	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	Rp. 1.200.000,-
2	NUNIEK AYU KUSUMAHNINGTYAS, S.TP.,MT	19810813 200501 2 010	Pembina (IV/a), 01- 04-2021	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Dinas Pangan dan Pertanian	0	Rp. 1.260.000,-
3	WAWAN GUNAWAN, ST	19721214 200604 1 005	Penata Tk. I (III/d), 01 April 2018	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	Dinas Pangan dan Pertanian	375	Rp. 960.000,-

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA